



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021-2026 mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor 050/0643/E/BAPPEDA tanggal 20 September 2021 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RENSTRA ini disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 bersifat indikatif dan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen RENSTRA ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam kurun waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.


Drs. DARMANSAH, MM
Penyusunan Jangka Menengah / IV.c
NIP. 19661211 199303 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan	
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.	
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
 BAB VIII PENUTUP	
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

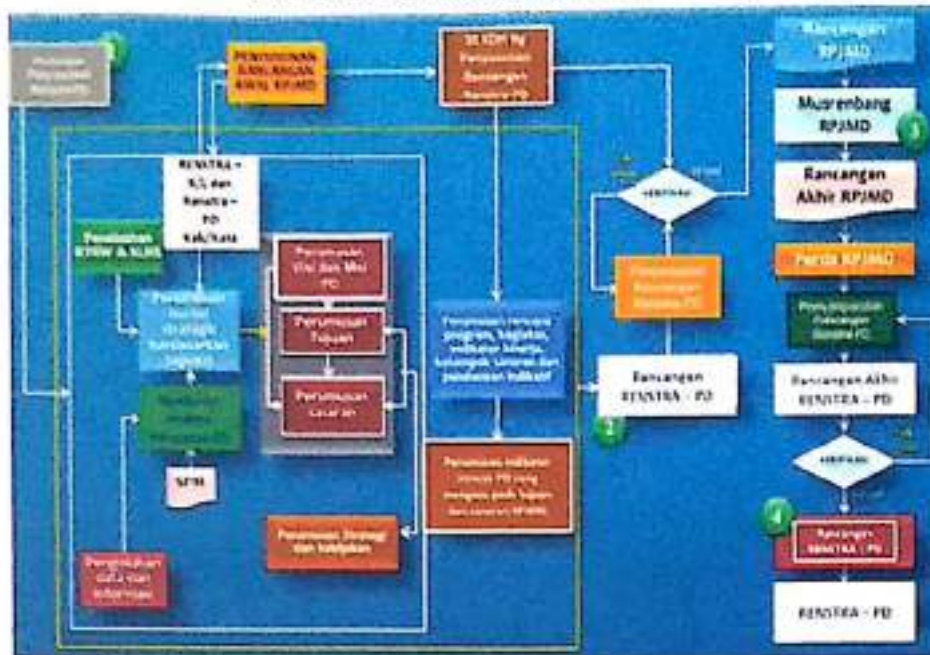
1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai Dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat atau media untuk mengkoordinasikan dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dimana proses Penyusunan Renstra dapat digambarkan sebagai berikut :

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi, Penelaahan RTRW, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, Penyusunan Rancangan Renstra OPD berdasarkan rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan untuk mencapai target kinerja program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra tersisa, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Kabupaten Rejang Lebong di Lingkungan OPD Dinas Lingkungan Hidup.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DAerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PANjang Daerah KABUPATEN Rejang Lebong Tahun 2006-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor I Seri "E");
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Tahun 2021 Nomor :161)
23. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 403);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026 adalah memberikan landasan kebijakan sekaligus menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 setelah diundangkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan

juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor Lingkungan Hidup antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya bidang Lingkungan Hidup
2. Sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indicator kinerja yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indicator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup hidup

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III Permasalahan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program dan kegiatan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Memuat tentang kesimpulan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, penyusunan program serta pengordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum keuangan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan administrasi bagi unit organisasi di lingkungan dinas
- c. Penyusunan program kerja Dinas
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH

Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang penataan dan pnaatan PPLH.

Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- h. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dan Ekoregion
- i. Penyusunan NSDA dan LH
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengeduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan
- cc. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara perkara pelanggaran lingkungan hidup
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu ; dan
- mm. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Penataan PPLH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- b. Seksi Pegaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk

- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping
- o. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 penggunaan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah
- bb. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis

- dkl. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisonal dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisonal dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
 - ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
 - jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA
- ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH
- qq. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
- rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
- ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
- tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
- uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
- vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
- ww. Pengembangan jenis penghargaan LH

- xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
- yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- zz. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten
- aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- bbb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Sampah
- b. Seksi Limbah B3
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah
- c. Penentuan baku mutu lingkungan
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar
- g. Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi

- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
- z. Pengembangan system informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati ; dan
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang terdiri dari :

- a. Seksi Pencemaran Lingkunga Hidup
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Kepala UPTD Persampahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Kepala UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan Persampahan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud kepala UPTD persampahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan, pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadisumbr energy)
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas)
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
8. Penyampaian saran dan informasi kepada Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
9. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
10. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang terdiri dari :

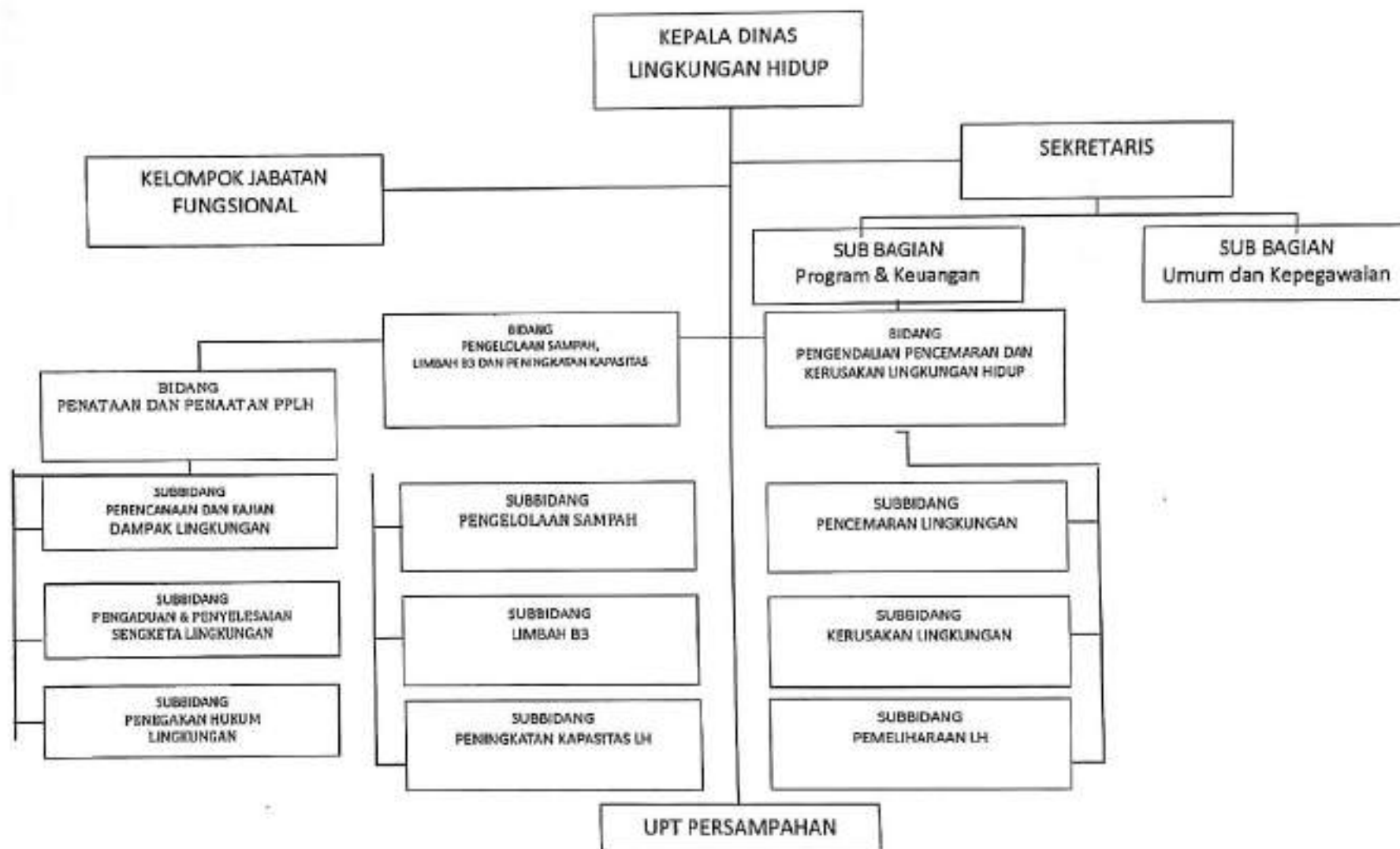
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang dapat digambarkan bagan struktur organisasi sebagaimana tertera pada (gambar 2.1) dibawah ini :

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong jumlah sumber daya manusia sebanyak 30 orang pegawai yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparannya dijelaskan berikut :

a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Jika dilihat dari jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Jabatan Struktural terdapat sebanyak 17 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 .
SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1 orang
2.	Sekretaris	Esselon IIIa	1 orang
3.	Kepala Bidang	Esselon IIIb	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian/Bidang	Esselon IV	12 orang
Jumlah			17 orang

Sumber data : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	IV/c	1 orang
2.	IV/a	5 orang
3.	III/d	10 orang
4.	III/c	3 orang
5.	II/d	4 orang
6.	II/c	2 orang
7.	II/a	2 orang
8.	I/d	2 orang
9.	I/b	1 orang
Jumlah		30 orang

Sumber data : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021

Jika dilihat dari jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Pangkat dan Golongan terdapat sebanyak 30 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang



c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Jenjang Pendidikan sudah baik, sebagian besar memiliki pendidikan Sarjana sehingga pengembangan SDM diarahkan kedepan ke berbagai pelatihan-pelatihan teknis penunjang tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	2 orang
2	SMP	2 orang
3	SMA	8 orang
4	S1	13 orang
5	S2	5 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber data : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021



d. **Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu**

Dilihat dari Sumber daya manusia berdasarkan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong masih dirasa kurang untuk yang memiliki latar belakang disiplin ilmu bidang lingkungan hidup baik untuk yang menjabat jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. Data SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan latar belakang disiplin ilmu dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah berikut ini :

Tabel 2.5
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Jumlah Pegawai
I	Magister	
	Magister Administrasi Pemerintahan	1
	Magister Administrasi Negara	1
	Magister Lingkungan	3
II	Sarjana	

	Hukum	1
	Akuntansi	1
	Ilmu Politik	1
	Sosial	2
	Teknik	3
	Kehutanan	1
	Ekonomi	3
	Pertanian	1
III	SLTA Umum	7
IV	SLTA Kejuruan	1
V	SLTP	2
VI	SD	2
	Jumlah	30 orang

Sumber data : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021

e. Sumber Daya Manusia Diklat Struktural Yang Pernah Diikuti

Selain mengikuti pendidikan formal sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten diharapkan untuk mengikuti pendidikan dari diklat structural. Dari jumlah SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong hanya 4 orang yang telah mengikuti Diklat Struktural. Data SDM tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Diklat Struktural Yang Pernah Diikuti

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	1
3	Diklat PIM IV	3
4	Belum Mengikuti	26
	Jumlah	30 Orang

Sumber data : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021

2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelayanan bidang lingkungan hidup dan mendukung kinerja, seperti tertera dalam tabel berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Bangunan Kantor	Unit	5	Baik	
2	Kendaraan Amrol Truck	Unit	4	Baik	
3	Kendaraan Dump Truck	Unit	10	Baik	
4	Mobil Pick Up	Unit	4	Baik	
5	Mobil Tanki	Unit	1	Baik	
6	Motor Roda 3	Unit	8	Baik	
7	Mobil Tangki	Unit	1	Baik	
8	Alat Berat	unit	3	Baik	
9	TPS tertutup	unit	2	Baik	
10	Landasan Kontainer	unit	1	Baik	
11	Mesin Pencacah Sampah Organik	unit	6	Baik	
12	Mesin Pencacah Plastik	unit	3	Baik	
13	Spekpotometer	Unit	1	Baik	
14	Komputer PC	Unit	8	Baik	
15	Laptop	unit	12	Baik	
16	Meja Rapat	unit	1	Baik	
17	Kursi Rapat	unit	10	Baik	
18	Meja dan Kursi staf	unit	30	Baik	
19	Lemari Arsip	unit	13	Baik	

Sumber data : Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pendanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa aspek dan indikator bidang Lingkungan hidup adalah:

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota
3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah
4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan
7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota
9. Terasilitasi pendampingan pengakuan MHA
10. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
11. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
12. Penetapan hak MHA
13. Terasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
14. Terasilitasi penyediaan sarana/prasarana
15. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
16. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
17. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota
18. Timbulan sampah yang ditangani
19. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
20. Persentase cakupan area pelayanan
21. Persentase jumlah sampah yang tertangani

22. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
23. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan
24. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM bidang Lingkungan Hidup yang Terdiri dari :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
Dengan indikator prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Dengan indikator Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
3. Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa
Prosentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa yang diinformasikan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Dengan indikator Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti

2.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Kinerja tersebut diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian seperti dalam tabel (Tabel TC-23) sebagai berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kualitas Air (IKA)				56	56	56	56,2	56	56	56,1	56,15	56,1	56,10	100	100	100	100	99
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	83,00	84,00	90	91,41	89,12	98	99	105	108	101
3	Persentase Pengelolaan Sampah				74%	79%	84%	89%	94	35,10%	39,66%	40,03%	42,69%	4,80%	47	50	48	48	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator kinerja indeks kualitas udara (IKU) pada tahun periode 2016-2021 dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan dengan prosentase antara 97,65 – 107,54 %. Faktor yang mendorong keberhasilan ini karena :

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rejang Lebong menjadi prioritas, sehingga dapat mengurangi dampak akibat pencemaran udara terutama yang bersumber dari kendaraan bermotor. Selain itu juga didukung peningkatan luasan tutupan vegetasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun meskipun terdapat ancaman perubahan alih fungsi lahan hijau.

Sedangkan Indeks Kualitas Air selalu mencapai target hanya pada tahun kelima Renstra, yaitu pada tahun 2021 dengan capaian 99 %. Pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 sampai dengan 2021 Indeks Kualitas Air mencapai target 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang ada di Kabupaten Rejang Lebong masih tergolong baik. Hal ini didukung oleh :

1. Masih rendahnya Eksploitasi tanah oleh Rumah Tanggal dan Industri
2. Masih terjaganya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga dapat menyaring sekaligus menampung air hujan
3. Masih Rendahnya Limbah Rumah Tangga dan Limbah Industri yang dihasilkan

Untuk pengelolaan persampahan mulai dari awal tahun Renstra sampai dengan akhir tahun Renstra masih jauh dari target yang ditentukan. Pencapaian hanya berkisar 45.53 % sampai dengan 50.20 %. Pencapaian target kinerja ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengelolaan persampahan yang ada hal ini disebabkan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Kurangnya Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan persampahan.

2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong selain dapat diukur dari capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan 2021-2026 sebagaimana dapat terlihat pada tabel (Tabel TC 2.4) sebagai berikut :

TABEL T-C 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SALINAN DAERAH	10.832.477.864,30	8.790.308.874,31	12.174.790.905,08	11.847.721.091,30	9.380.363.507,00	9.380.487.917,00	8.341.362.833,00	11.370.432.974,00	10.430.015.725,00	8.217.315.297,00	98,04	94,89	93,29	89,60	66,55	(62,54)	(78,7 0)
Bidang Tata Laksana	2.724.507.156,30	2.745.785.024,31	2.548.828.135,08	2.243.886.291,30	2.902.975.538,00	2.487.851.085,00	2.557.687.240,00	2.437.428.339,00	3.215.874.041,00	2.750.944.170,00	90,68	93,15	95,23	99,13	94,75	(78,09)	(81,8 1)
Sekolah Laksana	7.507.960.008,00	6.044.523.850,00	9.625.962.770,00	9.603.834.800,00	6.477.388.969,00	6.892.636.832,00	5.783.975.590,00	8.943.012.035,00	7.220.341.588,00	5.466.371.127,00	88,70	95,87	92,91	85,92	80,72	(82,87)	(77,3 0)
Program pelayanan administrasi pemerintahan	344.415.300,00	424.220.500,00	494.721.000,00	541.792.800,00	361.034.725,00	314.077.988,00	37.136.764,00	424.102.402,00	487.057.818,00	102.235.233,00	91,19	87,94	81,28	87,74	54,95	(78,50)	(85,2 0)
Penyediaan jasa Survei Monev	3.500.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	2.550.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	2.550.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(88,83)	(76,0 0)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, sumber daya listrik	31.800.000,00	34.470.000,00	33.800.000,00	34.032.800,00	75.253.225,00	19.721.136,00	20.138.221,00	34.111.734,00	34.310.941,00	36.742.430,00	82,02	58,43	71,70	84,82	74,41	(52,54)	(88,5 0)
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	-	50.000.000,00	-	-	10.812.000,00	-	33.332.400,00	-	-	-	-	70,86	-	-	-	(82,54)	(100, 00)
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	121.174.000,00	123.940.000,00	83.190.000,00	102.840.000,00	121.704.000,00	118.554.000,00	113.740.000,00	83.180.000,00	94.980.000,00	53.280.000,00	97,99	91,77	100,00	94,28	43,78	(79,90)	(80,8 5)
Penyediaan jasa pemeliharaan prasarana kota	8.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	4.910.000,00	3.000.000,00	7.570.000,00	8.300.000,00	7.500.000,00	81,83	100,00	98,88	100,00	100,00	(75,00)	(87,2 7)
Penyediaan Asat Tata Kantor	14.772.500,00	14.490.500,00	22.162.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00	11.189.500,00	14.697.000,00	22.162.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	68,74	99,95	100,00	100,00	100,00	(79,64)	(81,9 2)

Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	11.480.000,00	12.682.300,00	14.000.300,00	15.250.000,00	16.710.000,00	18.540.000,00	11.247.710,00	12.225.000,00	53.106.275,00	3.000.000,00	90,88	87,83	82,35	94,73	17,95	109,85	103,13
Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	3.203.000,00	3.480.000,00	3.500.000,00	3.107.500,00	7.500.000,00	2.704.000,00	2.054.000,00	2.045.500,00	1.500.000,00	100,00	73,66	51,02	81,56	48,27	(911,1)	(24,4)
Pengadaan Peralatan dan Perekabangan Kantor	-	1.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00	-	-	1.000.000,00	6.000.000,00	53.999.100,00	-	-	100,00	99,66	96,56	-	-	(100,00)
Penyediaan Bahan Seragam dan Peralatan Peralengkapan	3.800.000,00	11.000.000,00	12.560.000,00	12.980.000,00	11.840.000,00	7.896.000,00	13.400.000,00	7.160.000,00	7.380.000,00	6.054.000,00	80,17	94,55	67,80	83,89	89,54	(75,75)	(84,0)
Penyediaan Makanan dan Minuman	12.400.000,00	13.000.000,00	20.270.000,00	19.800.000,00	-	5.340.000,00	5.425.000,00	8.881.000,00	3.600.000,00	-	42,26	42,27	43,72	38,37	-	(100,0)	(11,9)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	122.205.000,00	15.100.000,00	240.804.300,00	180.000.000,00	75.000.000,00	102.979.750,00	130.942.265,00	240.213.666,00	178.103.700,00	42.808.000,00	99,77	99,96	99,84	99,60	57,20	(87,83)	(83,7)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	2.880.000,00	3.310.000,00	19.805.000,00	15.905.300,00	8.220.000,00	-	2.170.000,00	6.685.000,00	13.405.000,00	2.670.000,00	-	85,56	35,83	57,16	32,48	(42,82)	(100,00)
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	61.279.000,00	103.580.300,00	180.792.000,00	236.091.000,00	26.303.000,00	58.408.000,00	95.679.960,00	184.637.000,00	220.546.930,00	16.088.800,00	95,44	87,17	90,65	83,44	58,27	(91,84)	(82,2)
Pengadaan Meubelatur	-	49.000.000,00	19.000.000,00	35.300.000,00	-	-	49.586.000,00	18.710.000,00	34.210.000,00	-	-	100,00	96,67	97,74	-	-	(100,00)
Pengadaan Komputer dan Alat-Alat Elektronik Kantor	33.225.000,00	25.000.000,00	47.720.000,00	50.000.000,00	-	32.625.000	19.800.000,00	46.300.000,00	48.945.500,00	-	98,60	99,00	97,02	99,29	-	(100,0)	(97,1)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.054.000,00	15.000.000,00	48.472.000,00	51.000.000,00	-	25.000,000	1.880.000,00	48.140.000,00	50.808.300,00	-	91,47	12,00	89,26	99,83	-	(100,0)	(89,7)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	20.000.000,00	47.800.000,00	100.091.000,00	25.000.000,00	-	24.206.950,00	47.474.800,00	85.844.450,00	14.066.800,00	-	97,90	89,74	85,86	58,27	-	(100,00)
Program peningkatan disiplin aparatur	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.296.000,00	-	-	-	97,78	-	-	-	2,29	2,29	
Pengadaan pelayanan kerja lapangan	-	108.680.000,00	-	-	-	-	100.296.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2,29	(79,5)	(4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.500.000,00	13.200.000,00	-	25.000.000,00	6.500.000,00	11.250.000,00	16.750.000,00	-	24.438.000,00	-	77,89	97,40	-	97,35	-	(11,02)	(82,2)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kerja SAKD	14,500,000.00	10,200,000.00	-	-	-	11,250,000.00	16,750,000.00	-	-	-	77.56	87.46	-	-	-	100.00	100.00
Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Belanja	-	-	-	25,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	24,430,500.00	-	-	-	-	37.75	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-
Program Peningkatan	25,500,000.00	30,400,000.00	27,140,000.00	-	-	16,740,000.00	33,241,000.00	34,040,000.00	-	-	96.29	91.32	91.85	-	-	(100.00)	(88.16)
Outsourcing Peningkatan Peningkatan SAKD	20,500,000.00	36,400,000.00	27,140,000.00	-	-	16,740,000.00	33,241,000.00	34,040,000.00	-	-	96.29	91.32	91.85	-	-	(100.00)	(88.16)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,546,323,000.00	3,860,377,350.00	6,440,200,750.00	6,741,615,960.00	6,662,156,300.00	4,877,250,850.00	3,755,715,118.00	7,876,304,063.00	6,847,762,410.00	5,364,180,000.00	87.84	87.37	84.45	84.37	80.44	(79.58)	(74.73)
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Peningkatan	1,910,960,500.00	1,323,442,350.00	1,739,412,000.00	2,360,947,560.00	1,986,025,300.00	1,794,861,850.00	1,240,221,480.00	1,642,335,500.00	1,601,034,210.00	1,080,887,000.00	82.30	83.71	84.91	82.33	78.02	(79.62)	(72.87)
Peningkatan Teknologi Peningkatan SAKD	-	-	1,240,948,000.00	813,322,500.00	-	-	-	1,545,527,500.00	404,966,300.00	-	-	-	84.28	52.18	-	(100.00)	(100.00)
Kelembagaan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	2,804,325,000.00	2,272,680,000.00	2,437,100,500.00	3,519,556,000.00	3,581,001,000.00	2,326,380,000.00	2,256,890,000.00	2,494,350,000.00	3,275,907,500.00	3,476,135,800.00	82.16	99.43	99.51	83.68	97.07	(74.64)	(79.58)
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	50,000,000.00	-	-	-	-	49,595,000.00	-	-	-	-	99.19	-	-	-	-	(100.00)	(88.16)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Peningkatan	721,040,500.00	264,135,000.00	2,960,758,750.00	100,000,000.00	30,131,600.00	71,233,000.00	258,583,318.00	3,803,301,023.00	66,721,800.00	36,977,000.00	98.73	87.90	94.04	88.72	39.35	(67.42)	(46.06)
Program Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Lingkungan Hidup	371,460,000.00	103,918,000.00	275,827,500.00	414,340,000.00	62,595,500.00	277,832,000.00	190,137,151.50	138,637,000.00	415,734,412.00	90,371,100.00	-	-	58.49	87.53	88.46	(94.56)	(50.53)
Koordinasi Peningkatan Kota Sehat/Adipura	136,840,000.00	-	57,360,000.00	75,000,000.00	-	50,114,000.00	-	2,540,000.00	26,410,900.00	-	81.27	-	14.61	35.75	-	(100.00)	(84.70)

Kondisi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan di Bidang Lingkungan Hidup	-	40.130.000,00	-	-	-	-	61.500.000,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	100,00	(100,00)
Pemertuan Kualitas Lingkungan	100.000.000,00	71.780.000,00	253.257.500,00	50.000.000,00	22.988.500,00	96.754.856,00	68.727.581,00	134.067.000,00	48.024.000,00	20.942.000,00	96,70	96,75	92,95	96,25	91,12	100,40	(11,00)
Kordinasi Adanya	-	-	-	-	4.130.000,00	-	-	-	-	4.130.000,00	-	-	-	-	100,00	-	(80,00)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100.000.000,00	-	-	280.915.000,00	-	75.398.500,00	-	-	251.815.465,00	-	75,40	-	-	96,75	-	(100,00)	(80,00)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	44.560.000,00	-	-	-	-	1.415.000,00	-	-	-	-	3,17	3,17	-	-	-	(100,00)	(80,00)
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemertua dan Lingkungan	-	-	-	69.030.000,00	36.458.000,00	-	-	-	60.458.047,00	31.180.100,00	-	-	-	99,42	88,53	(80,12)	(87,80)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.145.814.408,00	418.810.000,00	103.796.250,00	40.328.000,00	9.208.000,00	960.870.800,00	384.121.251,00	96.358.750,00	42.338.000,00	8.757.500,00	-	-	94,75	93,41	95,13	(99,84)	(53,70)
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengendalian Sertifikasi dan Pemertua Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pemertua Kualitas Air	1.145.814.408,00	203.000.000,00	103.796.250,00	-	-	960.870.800,00	342.823.500,00	96.358.750,00	-	-	82,97	97,17	94,75	-	-	(100,00)	(23,80)
Pengendalian dan Pengawasan Pemertua SDA	-	26.000.000,00	-	-	-	-	64.770.751,00	-	-	-	-	67,70	-	-	-	(82,48)	(100,00)
Pengendalian Dampak Perbuatan Manusia	-	84.150.000,00	-	45.328.000,00	8.208.000,00	-	56.427.000,00	-	42.338.000,00	8.757.500,00	-	87,55	-	93,41	95,13	(87,13)	(100,00)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	418.810.000,00	-	125.820.000,00	-	-	381.671.714,00	-	121.527.300,00	-	-	94,01	-	96,74	-	(100,00)	(100,00)

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Desah	-	47.000.000,00	-	47.810.000,00	-	-	44.415.750,00	-	43.840.000,00	-	-	94,50	-	91,79	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Pemetaan Desa Caring Desa Tanggung Lingkungan Hidup	-	367.215.000,00	-	-	-	-	344.857.904,00	-	-	-	-	93,91	-	-	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	-	2.548.000,00	-	-	-	-	2.548.000,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Pembuatan Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pengukuran Lingkungan Hidup	-	-	-	77.810.000,00	-	-	-	-	77.664.300,00	-	-	-	-	99,94	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Program Pengendalian Efektivitas dan Jeda Lingkungan di Kawasan Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	-	-	-	21.050.000,00	-	-	-	-	20.900.000,00	-	-	-	-	99,71	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Pengendalian Efektivitas dan Jeda Lingkungan di Kawasan Konservasi	-	-	-	21.050.000,00	-	-	-	-	20.900.000,00	-	-	-	-	99,71	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Program Pengkajian Ruang Terbuka Hijau	403.810.000,00	379.815.000,00	136.580.000,00	132.870.000,00	259.188.444,00	353.334.308,00	290.219.758,00	100.942.000,00	180.558.300,00	103.430.664,00	87,54	90,75	83,83	88,73	53,32	(87,15) %	(77,8 %)
Pengkajian Ruang Terbuka Hijau	267.560.000,00	119.815.000,00	-	-	-	251.528.000,00	110.281.000,00	-	-	-	91,58	88,72	-	-	-	(100,0 %)	(54,0 %)
Pengendalian Ruang Terbuka Hijau	146.066.000,00	200.000.000,00	136.580.000,00	182.870.000,00	259.188.444,00	161.806.308,00	171.938.758,00	100.942.000,00	180.558.300,00	103.430.664,00	85,83	85,97	83,83	88,73	53,32	(94,51) %	(80,8 %)
Program Pemertahanan Polusi Sumber Daya Hutan	-	295.000.000,00	-	-	-	-	260.932.000,00	-	-	-	-	88,12	-	-	-	(100,0 %)	(100,0 %)
Pengendalian Hutan Taman	-	295.000.000,00	-	-	-	-	260.932.000,00	-	-	-	-	88,12	-	-	-	(100,0 %)	(100,0 %)
	10.002.477.864,30	8.790.066.874,31	12.174.798.300,00	11.647.721.201,30	5.288.280.907,00	9.360.467.917,00	8.341.362.820,00	11.370.432.974,00	10.436.016.736,00	8.217.515.201,00	88,04	84,59	80,50	83,60	88,55	(78,88) %	(78,7 %)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun memiliki anggaran yang berbeda sesuai dengan ketersediaan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi, dan untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan analisis terhadap keberadaan OPD itu sendiri.

Tantangan :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang meningkat
2. Populasi penduduk yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam dan meningkatnya timbulan sampah yang ada.
3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha baik yang berskala kecil, menengah dan besar.
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian, ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah.
5. Masih lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan
6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan optimal.
7. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
8. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
9. Tingginya minat usaha pertambangan
8. Meningkatnya koordinasi pelayanan perizinan
9. Pencemaran air sungai
10. Manajemen pengelolaan persampahan yang belum efektif dan efisien
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
12. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum maksimal pengoperasiannya
13. Adanya dampak polusi bau disekitar TPA

14. Masih adanya usaha industri kecil yang membuang limbah ke sungai sehingga memerlukan pemantauan dan pembinaan
15. Masih rendahnya pengembangan kader lingkungan di tingkat desa
16. Belum maksimalnya pemanfaatan forum bersama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sehingga belum dapat terintegrasi dengan baik
17. Rendahnya pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah dan kelompok pengelola sampah mandiri yang sudah berdiri, mengingat adanya beberapa kelompok tidak aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah
18. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat
19. Belum adanya pemanfaatan dana Desa untuk mendukung pengelolaan sampah secara 3R
20. Medan yang sulit untuk dilalui
21. Cuaca yang tidak mendukung yang menyebabkan jalan sulit untuk dilalui
22. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup.
23. Belum maksimalnya penanggulangan terhadap pencemaran yang terjadi selama ini
24. Masih rendahnya kegiatan sosialisasi pada semua pihak tentang pengelolaan lingkungan hidup
25. Keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam pengelolaan lingkungan hidup

Peluang :

1. Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Termasuk dalam indikator kinerja yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah
3. Adanya program kegiatan yang mendukung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi yang mendukung pelaksanaan tugas urusan Lingkungan Hidup (pengawasan, sosialisasi regulasi, even-even/kampanye Lingkungan Hidup)
4. Regulasi bidang lingkungan hidup yang semakin baik
5. Dukungan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik
6. Adanya dukungan dari lembaga /institusi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
7. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (Corporate social responsibility)
8. Sumber Daya Manusia yang dimiliki sudah berlatar ilmu bidang lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholder baik itu OPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan Lingkungan Hidup yang partisipatif, berkualitas dan berkelanjutan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kondisi umum daerah dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas lingkungan hidup kabupaten Rejang Lebong, adalah bahwa Permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks dari waktu ke waktu yang di akibatkan oleh dinamika penduduk, kurang terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam, penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, dampak negatif dari kemajuan pembangunan serta terjadinya benturan tata ruang mengakibatkan terjadinya berbagai masalah lingkungan.

Dalam rangka pelestarian dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan baik yang berasal dari limbah industri maupun rumah tangga, maka Dinas Lingkungan hidup telah melakukan upaya-upaya berupa pemantauan kualitas udara dan air, pembuatan bangunan maupun penanaman tanaman untuk pelestarian telaga/air, mengikutsertakan personil dalam kursus penilaian amdal, serta sosialisasi kepada pelajar, kelompok pecinta lingkungan, pramuka, LSM dan masyarakat, namun demikian, diantaranya sebagai akibat kurangnya wawasan dan pengetahuan para pihak tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kesadaran masyarakat dalam memelihara /menjaga lingkungan belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa kegiatan pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah :

1. Mengintegrasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan
2. Memberdayakan dan Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga kebersihan
3. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan pengendalian pemanfaatan sumber air
4. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar
6. Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan secara berkala
7. Meningkatkan penerapan hukum lingkungan bagi pelaku pencemar lingkungan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bidang lingkungan hidup
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini baik factor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (2016-2021), analisis permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong serta inventarisasi permasalahan actual berkaitan dengan tugas dan fungsi dapat diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan sehingga menyebabkan rendahnya persentase sampah yang tertangani
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah
4. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup
5. Masih rendahnya dukungan masyarakat terhadap pengawasan pencemaran lingkungan terhadap lokasi yang menjadi kegiatan/usaha yang mempunyai izin PPLH
6. Masih kurangnya dukungan fasilitas dalam melaksanakan pengawasan lingkungan
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah).
8. Manajemen pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah) belum efektif dan efisien.
9. Masih terbatasnya penggunaan teknologi pengelolaan sampah dan limbah (TPS 3R, Bank Sampah, Sanitary Landfill dsb)
10. Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas baik data primer maupun data olahan digital.
11. Belum lengkapnya ketersediaan Dokumen Lingkungan yang menjadi dasar acuan bagi kebijakan bidang lingkungan Hidup.
12. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluarkan informasi dan kegiatan Dinas lingkungan Hidup.
13. Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan yang dimiliki dinas lingkungan hidup

14. Peralatan Penunjang laboratorium lingkungan masih terbatas dan belum dapat beroperasi maksimal.
15. Terbatasnya personil yang memiliki sertifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan sertifikat keahlian lainnya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA Untuk semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)"**. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021-2026 disajikan pada penjelasan berikut:

1. Bercahaya

Rejang Lebong bercahaya merupakan representasi dari harapan. Tekad dan tujuan untuk menghadirkan Pemerintah sebagai petunjuk arah menuju Kesejahteraan dan Kemajuan bersama, BERCAHAYA merupakan tujuan primer yang wajib diwujudkan untuk mencapai tujuan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat yaitu Kesejahteraan dan Kemajuan Bersama.

2. Untuk Semua

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan tidak akan berpihak pada status, suku, agama dan ras manapun, melainkan untuk kepentingan dan cita – cita bersama. UNTUK SEMUA jg bermakna bahwa program dan kebijakan Pemerintah merupakan ikhtiar dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat yang sinergis.

Perwujudan dari visi dilakukan melalui misi Tahun 2021-2026, Misi merupakan bagian dari proses menuju cita – cita. Misi adalah rumusan dari usaha – usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi local, regional, nasional, dan global. Usaha – usaha untuk mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong 2021- 2026, maka ditetapkan misi

pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif
2. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai – nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai – nilai budaya dan kearifan local sebagai identitas daerah
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi local (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program – program solutif.
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integrates dan kolaboratif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup ikut berperan dalam merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu juga berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada misi No.9 sudah memuat masalah lingkungan **“Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integrasi dan Kolaboratif”**. Misi ini memuat prioritas pembangunan melalui Penguatan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Infrastruktur dicapai melalui program-program Prioritas antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah yang adil dan merata
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Mitigasi Terhadap Resiko Bencana

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong menyusun pelaksanaan melalui program Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 melalui visinya yaitu **“Terwujudnya keterlanjutan sumber daya hutan dan Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung keterwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penjabaran dari vivid an misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya huta dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki
Selanjutnya untuk memastikan pemerempuan secara adil dan merata dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehuatan

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 dimana Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Rejang Lebong adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong:

1. Strategi untuk memelihara fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi:
 - a. Memantapkan batas kawasan lindung dan kawasan konservasi budidaya dalam rangka memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program relokasi permukiman penduduk yang beradapada kawasan TNKS, TWA, dan hutan lindung.
 - c. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pada kawasan TNKS, TWA, dan hutan lindung.
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
 - e. memantau dan mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - f. mengembangkan kawasan penyangga; dan
 - g. menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung terutama TNKS dan TWA.
2. Strategi untuk mengembangkan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal,
 - a. Mengembangkan kegiatan pariwisata alam (ecotourism) tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan;

- b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang juga bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat, dengan menetapkan zona pemanfaatan tradisional pada kawasan lindung; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari.
3. Strategi untuk mengembangkan kawasan – kawasan yang dapat mengakomodir kepentingan- - kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Mengembangkan kawasan agropolitan
 - b. Mengembangkan kawasan industri pengolahan berbasis agro
 - c. Mengembangkan sektor sekunder dan tersier dalam rangka pengembangan kegiatan agrobisnis dan agrowisata
4. Strategi untuk mengembangkan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat pelayanan di bagian barat, tengah dan timur;
 - b. Menata tata jenjang sistem pusat pelayanan yang meliputi PKW, PKL, PPK, dan PPL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap wilayah hinterland dari masing-masing pusat pelayanan
5. Strategi untuk membangun infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Mengembangkan struktur jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan/kegiatan dan dengan daerah pelayanannya;
 - b. Memberikan aksesibilitas antar perkotaan, antara perkotaan dengan perdesaan, dan antara pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran;
 - c. mengembangkan simpul transportasi guna menunjang koleksi dan distribusi produk agro dan industri pengolahan
 - d. membangun jaringan utilitas (air minum, drainase, air limbah, persampahan, irigasi, energi, dan telekomunikasi) yang memadai sesuai dengan perkembangan

- e. menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan
 - f. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-pusat pelayanan.
6. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Rejang Lebong, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti:

- 1. Kerusakan sumber daya air, tanah dan lahan yang diakibatkan oleh eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan.
- 2. Kesenjangan antar wilayah.
- 3. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum terkelola dengan baik.
- 4. Perekonomian Daerah yang masih sangat tergantung pada sector pertanian.
- 5. Deforestasi dan alih fungsi lain.
- 6. Konflik Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk menjamin bahwa konsekuensi atau dampak lingkungan yang timbul akibat suatu usulan kebijakan, rencana, atau program telah dipertimbangkan dan dievaluasi sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan, paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.

KLHS bertujuan mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari usulan kebijakan, rencana, atau program untuk mendukung proses pengambilan keputusan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana atau program. Selain itu secara substantif KLHS bertujuan meminimalisir potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana atau program,

melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan OPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup
Sedangkan faktor penghambat antara lain:
 1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW
 2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.
 3. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dimasa lima tahun yang mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub depan, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah berikut:

1. Belum Optimalnya pengelolaan sampah
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah
3. Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pencemaran Air, Udara dan Tanah
5. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
6. Masih kurangnya dukungan terhadap fasilitas dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
7. Pengaduan masyarakat terhadap lingkungan
8. Pertambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki izin dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak berwawasan lingkungan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Untuk mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 5 tahun ini, ditetapkanlah visi dan misi dengan mengacu kepada isu-isu strategis dan analisa lingkungan. Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “*Melaksanakan Tugas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Di Bidang Lingkungan Hidup Dengan Baik dan Benar*”. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkanlah Misi sebagai berikut :

1. Menyediakan perangkat hukum dibidang Lingkungan Hidup
2. Menata dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup
3. Menyiapkan peralatan dalam keadaan baik dan cukup

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dinas dalam jangka tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya pengawasan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 (TC.25) sebagai berikut:

TABEL T-C 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B	B	B	BB
2	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67.52	68.45	68.98	70.31	70.32	70.76
		Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Air	56.13	56.16	56.18	56.20	56.23	56.25
			Indeks Kualitas Udara	90	91	91	93	93	95
			Indeks Tutupan Lahan	45.48	47.58	50.22	52.59	52.59	52.59
		Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.00 %	47.88 %	50.06 %	52.35 %	54.73 %	57.23 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi
 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 2. Penguatan dan Penataan Kinerja Perangkat Daerah
 3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
 4. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
 5. Peningkatan Penerapan hukum lingkungan secara konsisten bagi pelaku pencemaran lingkungan
 6. Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup secara berkala
 7. Meningkatkan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau
 8. Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik
2. Arah Kebijakan
 1. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur
 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD
 3. Peningkatan peran serta stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

4. Peningkatan koordinasi baik ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait
6. Melakukan pengawasan secara berkala kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dan tidak memiliki izin lingkungan
7. Memberikan teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat
8. Peningkatan koordinasi baik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi.
9. Apresiasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyampaikan laporan tepat waktu (UKL-UPL)
10. Peningkatan peran serta stakeholder dalam penerapan hukum lingkungan
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan pencemaran kerusakan lingkungan hidup
12. Pembinaan kepada pengusaha rumah tangga dan perusahaan penghasil limbah lainnya
13. Mendorong kepada pengusaha rumah tangga dan perusahaan penghasil limbah lainnya untuk membuat sarana dan prasarana pengolahan limbah
14. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran lingkungan
15. Sanksi terhadap perusahaan penghasil limbah yang tidak taat
16. Peningkatan strategi pengelolaan air limbah dalam upaya pengendalian pencemaran
17. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau secara berkala
18. Sosialisasi kepada masyarakat tentang PERDA perlindungan pohon ditepi jalan dan fasilitas umum dalam upaya peningkatan masyarakat dalam ikut melestarikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH)
19. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
20. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, pihak swasta, Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan persampahan

Strategi pembangunan diatas pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta mengacu pada fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong sebagai perencanaan daerah. Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut (Tabel T-C-26)

TABEL T-C 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama)			
MISI VI : Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur
		Penguatan dan Penataan Kinerja Perangkat Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Kinerja OPD
MISI IX : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif			
Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan integrasi dan sinergi antar lembaga			Peningkatan Koordinasi baik ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, maupun Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Antar Stakeholder Terkait

		Meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	Melakukan Pengawasan Secara Berkala Kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki dan Tidak Memiliki Izin Lingkungan
			Memberikan teguran Kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Taat
			Peningkatan Koordinasi baik ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, maupun Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Apresiasi Kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu (UKL-UPL)
		Peningkatan Penerapan Hukum Lingkungan Secara Konsisten Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Peran Serta Stakeholder Dalam Penerapan Hukum Lingkungan
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Melakukan Pengaduan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Melaksanakan Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan Secara Berkala	Pembinaan kepada pengusaha rumah tangga dan perusahaan penghasil limbah lainnya
			Mendorong kepada pengusaha Rumah tangga dan perusahaan penghasil limbah lainnya untuk membuat sarana dan prasarana pengolahan limbah
			Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran lingkungan

			Sanksi/Teguran terhadap perusahaan penghasil limbah yang tidak taat
			Peningkatan strategi pengelolaan air limbah dalam upaya pengendalian pencemaran
		Meningkatnya optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Secara Berkala
			Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang PERDA Perlindungan Pohon Ditepi Jalan dan Fasilitas Umum Dalam Upaya Peningkatan Masyarakat Dalam Ikut Melestarkan Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Baik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
			Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat, pihak swasta dan pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Persampahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategi dapat dicapai.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakannya berbagai rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kota
 - Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota
 - Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
 - Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup
 - Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota
 - Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH
7. Program pengelolaan Persampahan
 - Pengelolaan sampah
 - Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota
 - Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali
 - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 (TC-27)

TC-27

[illegible]

$n = \text{perhitungan}$

[illegible]

		2	1	2	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Penyusunan KIP/KIP KIP/KIP/KIP	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	100.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
		2	1	2	2	2	2	2	2	Penyusunan dan Penyusunan KIP/KIP/KIP KIP/KIP/KIP	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	200.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	200.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
		2	1	2	2	2	2	2	2	Penyusunan dan Penyusunan KIP/KIP/KIP KIP/KIP/KIP	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	-	50.000.00	50.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	50.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
		2	1	2	2	2	2	2	2	Penyusunan dan Penyusunan KIP/KIP/KIP KIP/KIP/KIP	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	200.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	200.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
dan secara kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	85.81	87.82		88.83		89.84		90.85		91.86		92.87		93.88		94.89		95.90		Kab. Pangreh Lebong
	kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan									Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	86.81	88.82		89.83		90.84		91.85		92.86		93.87		94.88		95.89		96.90		Kab. Pangreh Lebong
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	87.81	89.82		90.83		91.84		92.85		93.86		94.87		95.88		96.89		97.90		Kab. Pangreh Lebong
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	88.81	90.82		91.83		92.84		93.85		94.86		95.87		96.88		97.89		98.90		Kab. Pangreh Lebong
		2	1	2	2	2	2	2	2	Program Pengembangan Pemerintahan Desentralisasi Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	100.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	89.81	91.82		92.83		93.84		94.85		95.86		96.87		97.88		98.89		99.90		Kab. Pangreh Lebong
		2	1	2	2	2	2	2	2	Program Pengembangan Pemerintahan Desentralisasi Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	100.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	90.81	92.82		93.83		94.84		95.85		96.86		97.87		98.88		99.89		100.90		Kab. Pangreh Lebong
		2	1	2	2	2	2	2	2	Program Pengembangan Pemerintahan Desentralisasi Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	100.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	91.81	93.82		94.83		95.84		96.85		97.86		98.87		99.88		100.89		101.90		Kab. Pangreh Lebong
		2	1	2	2	2	2	2	2	Program Pengembangan Pemerintahan Desentralisasi Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen KIP/KIP	1	-	-	1 Duk	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Duk	100.000.00	100%	Kab. Pangreh Lebong	
										Indikator Kualitas Kelembagaan KIP/KIP	92.81	94.82		95.83		96.84		97.85		98.86		99.87		100.88		101.89		102.90		Kab. Pangreh Lebong

Jumlah dok uji kualitas LTI dilaksanakan terhadap media A12
webcam

**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rejang Lebong**

Hasil Konversi Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tipe	Sektor	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (KIK) dan Anggaran (Rp)	Data Capaian Kinerja Tahun Akal Pencapaian (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Perangkat GDP Jenis	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pendanaan Daerah			
						Target 1	Rp	Target 1	Rp	Target 1	Rp	Target 1	Rp	Target 1	Rp	Target 1	Rp	Target 1	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2 1 1		Dinas Pembangunan Ruang Lingkungan Hidup																	
Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan daerah					Nilai SAP/Desak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya kegiatan pengelolaan daerah					Nilai SAP/Desak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2 1 1		Program Peluang Lingkungan Pembangunan Ruang Kabupaten Kota	Persentase pelayanan administrasi pelayanan yang akutal dan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Kategori Lokasi	
		2 1 1		Pemeliharaan, Pengembangan dan Pengelolaan Daerah	Persentase dukungan pelayanan dari aparat melalui pengelolaan yang dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Kategori Lokasi	
Indikator dan Kategori		2 1 1		Pengelolaan Daerah Pembangunan Ruang Kota	Jumlah Dukungan Pembangunan Ruang Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Kategori Lokasi	
Hasil dan Kategori		2 1 1		Pembangunan Pengelolaan Ruang Kota dan Kategori Ruang Kota	Jumlah kegiatan pembangunan dan Kategori Ruang Kota dan Kategori Ruang Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Kategori Lokasi	
		2 1 1		Adaptasi Kategori Ruang Kota	Persentase dukungan pembangunan Ruang Kota dan Kategori Ruang Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Kategori Lokasi	

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya ditetapkan indikator kinerja OPD Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan amanat tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026. Dalam melaksanakan amanat tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu OPD dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghindari penerapan sasaran yang sulit untuk diukur. Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapat dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 (TC-28) berikut :

TABEL T-C 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Nilai SAKIP Daerah	CC	CC	B	B	B	B	B	B
02	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B	B
03	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	65.61	67.52	68.45	68.98	70.31	70.32	70.76	70.76
05	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengelolaan Limbah Industri dan Domestik	N/A	100	100	100	100	100	100	100
06	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

07	Indeks Kualitas Air	56.10	56.13	56.16	56.18	56.20	56.23	56.25	56.25
08	Indeks Kualitas Udara	86.12	90	91	91	93	93	95	95
09	Indeks Tutupan Lahan	44.0	45.48	47.58	50.22	52.59	52.59	52.59	52.59
10	Indeks Pencemaran Udara	N/A	0-51	0-51	0-51	0-51	0-51	0-51	0-51
11	Persentase Keterisian Parameter Indeks	23.5	26.47	29.41	32.35	35.29	38.24	41.18	41.18
12	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0.18%	1.18%	2.18%	3.18%	4.18%	5.18%	6.18%	0.06
13	Persentase Peningkatan Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Peningkatan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%
15	Persentase Pengelolaan Persampahan	43.80%	47%	47.88%	50.06%	52.35%	54.73%	57.23%	0.57
16	Cakupan area pelayanan	53.33%	60,00%	73.30%	80.00%	93.30%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Lingkungan Hidup. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup



Drs. DARMANSYAH, MM
Mendagri Muda/IV.c
NIP. 19651211 199303 1 015